



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 123/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standart Akutansi Pemerintah (SAP), sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggungjawab (SOR);
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penerapan dan Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - c. Bahwa Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Aktual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022

Memperhatikan : Pengendalian intern Atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun dengan Standart Akuntansi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Pertama : Membentuk Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern atas pelaporan keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai;
- Ketiga : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah tim kerja penilai pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan bertanggungjawab pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 07 Januari 2026



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura
Nomor : 123/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026
Tanggal : 07 Januari 2026

TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PTUN
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MERNA CINTHIA, S.H.,M.H. NIP. 19781029 2001122 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina/ Penanggung Jawab	Ketua	-
2.	FEFI YANTI THOMAS, S.E. NIP. 19790310200604 2002 Pembina (IV/a)	Supervisi	Sekretaris	-
A.	TIM PENERAPAN PIPK			
1.	Indra Febrian, S.H. NIP. 19800218 20080 1 2015 Penata (III/c)	Ketua	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Tim Penerapan memiliki Tugas sebagai berikut : a. Menyusun Perencanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) b. Membuat Matriks Resiko Pengendalian c. Menyiapkan Dokumentasi dalam Pelaksanaan PITE & PUTIK d. Menyiapkan dokumentasi implementasi Pengendalian
2.	Ronald Rinaldi Wairo NIP. 1991060 202012 1 004 Penata Muda (III/b)	Anggota 1	Pranata Komputer (PPK)	
3.	Mareta C. Wulansari, S.T. NIP. 200103092025062013 Penata Muda (III/a)	Anggota 2	Pengelola BMN	

B.	TIM PENILAI PIPK			
1.	Jerika W. Risakotta, SH., MH. NIP. 19790312 200112 2 002 Pembina (IV/a)	Ketua	Panitera Muda Hukum	Tim Penilaian memiliki Tugas sebagai berikut: a. Menyusun Perencanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) b. Menilai Matriks Resiko Pengendalian dan Melakukan Usulan Korektif c. Menilai Pengendalian Intern Tingkat entitas (PITE) dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) d. Menilai implementasi Pengendalian e. Menilai efektifitas pengendalian
2.	Aderudianto NIP. 19670604 199403 1 012 Penata TK.I (III/d)	Anggota 1	Panitera Muda Perkara	
3	Rafika, S.Pt NIP. 1983012 4201104 2 001 Penata TK.I (III/d)	Anggota 2	Kasub.Bag. PTIP	
4.	Fitri Yulyanti, SH. NIP. 1980009 200801 2 028 Penata (III/c)	Anggota 3	Kasub.Bag. Kepeg. Dan Tata Laksana	

